



YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN GEREJA-GEREJA INJILI

BADAN PENGURUS

BP. (YPPGI) PAPUA

Jalan Tonggkol Nomor II Argapura Kotak Pos 1023 No. Telepon. (0967) 524339 Jayapura

**KEPUTUSAN BADAN PENGURUS
YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN GEREJA-GEREJA
INJILI
(YPPGI) PAPUA
NOMOR : SK /536/BP-YPPGI/P/IX/2007**

T E N T A N G

**IJIN PEMBUKAAN SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA (SMP),
SEKABUPATEN PANIAI**

- Menimbang** : 1. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah.
2. Bahwa Perlu memberi kesempatan seluas-luasnya bagi anak dan pemuda usia sekolah untuk mendapat pengajaran yang layak dan meluruskan pendidikan mereka, terutama pada pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama.
3. Bahwa berdasarkan hasil Keputusan Rapat Gereja-Gereja tentang Pembukaan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekabupaten Paniai.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Presiden R.I :
a. Nomor 44 Tahun 1974
b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI. Nomor 67 Tahun 1992
4. Keputusan Menti Pendidikan dan kebudayaan RI :
a. Nomor 0274/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982
b. Nomor 061/U/1993 tanggal 25 Pebruari 1993
c. Nomor 061/ U/1993 tanggal 25 Pebruari 1993
5. Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga YPPGI Papua

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Memberi ijin Pembukaan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang nama-namanya terlampir.
- Kedua** : Dengan catatan memperhatikan tentang persyaratan dan tata cara pendirian Sekolah Swasta, untuk mendapatkan Ijin Operasional dari Pemerintah Cq. Kepala Dinas Pendidikan dan pengajaran Provinsi Papua.
- ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak 1 Juli 2007 apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 19 Juli 2007

BADAN PENGURUS YPPGI PAPUA



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

- 1 Gubernur Provinsi Papua di Jayapura
- 2 Ketua DPRD Provinsi Papua di Jayapura
- 3 Kepala Dinas P dan P Provinsi Papua di Jayapura
- 4 Bupati Kabupaten Paniai di Enarotali.
- 5 Ketua DPRD Kabupaten Paniai di Enarotali.
- 6 Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Paniai di Enarotali.
- 7 Ketua Klasis Kingmi di Tempat
- 8 PSW YPPGI, Kabupaten Paniai di Enarotali.
- 9 Kepala SD, SMP, YPPGI di tempat
- 10 Arsip.

Lampiran : Keputusan Badan Pengurus
Yayasan Pendidikan dan Persekolahan
Gereja – Gereja Injili di Tanah Papua

Nomo : SK/536/BP-YPPGI/P/IX/2007

No	Nama Sekolah	Alamat	Distrik	Kabupaten	Keterangan
1	SD – YPPGI Agape	Motano	Tigi	Paniai	
2	SD- YPPGI Bahtera	Bomou III	Tigi	Paniai	
3	SD- YPPGI Yaba	Yaba	Tigi	Paniai	
4	SD- YPPGI Dookotopa	Dookotopa	Tigi	Paniai	
5	SD- YPPGI Ikiyauwo	Ikiyauwo	Tigi	Paniai	
6	SD- YPPGI Peniel	Akaweida	Paniai utara	Paniai	
7	SD – YPPGI Totiyo	Totiyo	Paniai Barat	Paniai	
8	SD – YPPGI Abega	Abega	Tigi Barat	Paniai	
9	SD – YPPGI Kopo	Kopo	Paniai Timur	Paniai	
10	SMP – YPPGI Bomou	Bomou	Tigi	Paniai	
11	SMP – YPPGI Uwamani	Uwamani	Paniai Timur	Paniai	
12	SMP – YPPGI Gakokebo	Gakokebo	Tigi Barat	Paniai	

Ditetapkan : di Jayapura
Tanggal : 1 Juli 2007

Badan Pengurus YPPGI
di -Tanah Papua





PEMERINTAH KABUPATEN PANIAI
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN PANIAI

NOMOR : 421.2/375...../PDP/2008
TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN PANIAI

- Menimbang : a. Bahwa Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua memberikan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk menyelenggarakan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis di Provinsi Papua.
- b. Bahwa penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Papua sebagai subsistem Pendidikan Nasional, dilaksanakan dengan menonjolkan kekhususan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua.
- c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Inpres No. 5 tahun 2006 tentang gerakan nasional penuntasan wajib Belajar 9 tahun, dan pemberantasan buta aksara.
- d. Bahwa dalam rangka pelaksanaan point a, b dan c, Pemerintah telah diupayakan melalui program pendidikan kampung dengan pola sekolah dasar kecil (berkelas 1 sampai dengan kelas 3).
- e. Bahwa program tersebut pada point d diatas dipandang perlu membuka Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang baru yang dapat disesuaikan dengan kondisi daerah, letak geografis, sesuai hasil verifikasi.
- f. Bahwa untuk membuka Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang dimaksud pada point e diatas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Paniai.

- Mengingat:
1. Undang-undang No. 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua (lembaran Negara No. 135 tambahan lembaran Negara-negara 4151)
 2. Undang-undang No. 34 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (lembaran Negara tahun 2004 No. 125, tambahan lembaran Negara No. 4437).
 3. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai daerah otonomi (lembaran Negara tahun 2000 No. 54)
 4. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan.
 5. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan No. 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (lembaran Negara tahun 1990 No. 36)
 6. Kepmendiknas No. 060/ U/ 2002 tentang pedoman pendirian sekolah
 7. Kepmendiknas No. 036/ U/ 1995 tentang pelaksanaan wajar Pendidikan Dasar.
 8. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan.
 9. Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang standar isi Permendiknas No. 23, 24 tahun 2006 tentang standar kelulusan dan pelaksanaan Permendiknas No. 22 dan 23
 10. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah .

- Memperhatikan:
1. Surat permohonan ijin pendirian dari PUIS YPPGI Provinsi Papua No. SK/ 536/ BP YPPGI/ P/ IX/ 2007 Tanggal 19 Juli 2007
 2. Hasil verifikasi Subdin terkait pada bulan April 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Bahwa sesuai dengan hasil verifikasi dari Kabid terkait, maka di pandang perlu di beri ijin operasional pendirian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang nama-namanya pada lajur 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Memberi ijin operasional kepada Sekolah-sekolah tersebut pada lajur 2 lampiran keputusan ini, untuk mengatasi buta aksara/ Sekolah kampung yang beroperasi kelas I sampai dengan kelas III.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan dan apa bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di perbaiki sebagai mana mestinya.

Di tetapkan di : Enarotali

Pada tanggal : 10 Juli 2008



Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Paniai

AYUB PEKEI, BA
Nip. 131 283 159

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta,
2. Direktur Jendral Dikdasmen di Jakarta,
3. Menteri keuangan di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua di Jayapura,
5. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura,
6. Ketua DPRD Provinsi Papua di Jayapura,
7. PUS YPPGI Provinsi Papua di Jayapura,
8. Bupati Kabupaten Paniai di Enarotali,
9. Ketua DPRD Kabupaten Paniai di Enarotali
10. PSW YPPGI Kabupaten Paniai di Enarotali
11. Sekolah-sekolah yang bersangkutan

Lampiran: Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Paniai

Nomor: 421. 2/ 375/PDP/2008

Tanggal 10 Juli, 2008

No	Nama Sekolah	Penyelenggara	Distrik	Kabupaten	Ket
1	SD. YPPGI Idego	PUS YPPGI	Kapiraya	Paniai	
2	SD YPPGI Abega	PUS YPPGI	Tigi Barat	Paniai	
3	SD YPPGI pugaida	PUS YPPGI	Kebo	Paniai	
4	SD YPPGI Yaba	PUS YPPGI	Tigi	Paniai	
5	SD YPPGI Kopai I	PUS YPPGI	Duma dama	Paniai	
6	SD YPPGI Pekege	PUS YPPGI	Paniai Barat	Paniai	
7	SD YPPGI Totiyo	PUS YPPGI	Paniai Barat	Paniai	
8	SD YPPGI Kadiyai	PUS YPPGI	Paniai Barat	Paniai	
9	SD YPPGI Motano	PUS YPPGI	Tigi	Paniai	
10	SD YPPGI Batra	PUS YPPGI	Tigi	Paniai	
11	SD YPPGI Dokotopa	PUS YPPGI	Tigi	Paniai	
13	SD YPPGI Ikiyauwo	PUS YPPGI	Tigi	Paniai	
14	SMP YPPGI Gakokebo	PUS YPPGI	Tigi Barat	Paniai	
15	SD SMP satu atap YPPGI Bomou	PUS YPPGI	Tigi	Paniai	
17	SMP YPPGI Uwamani	PUS YPPGI	Paniai Timur	Paniai	
18	SMP Negeri 2 Ukaywo	Dinas P dan P	Paniai Barat	Paniai	
19	SMP Negeri Wandai	Dinas P dan P	Wandai	Paniai	
20	SMP Negeri Ekadide	Dinas P dan P	Ekadide	Paniai	
21	SD. N. Inpres Pudidiyai	Dinas P dan P	Tigi Barat	Paniai	
22	SD N. Inpres Dakebo	Dinas P dan P	Tigi Timur	Paniai	
23	SD N. Inpres Obai	Dinas P dan P	Tigi Barat	Paniai	
24	SD N. Inpres Ndungu-ndugu	Dinas P dan P	Paniai Bianduga	Paniai	
25	SD.N. Inpres Tausiga	Dinas P dan P	Agisiga	Paniai	